

Implementasi Kebijakan Wajib Madin di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan

[Implementation of the Mandatory Madin Policy at Muhammadiyah 3 Pandaan Elementary School]

Dian Sukmawati¹⁾, Rahmad Salahuddin Tri Putra^{*2)}

¹⁾ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: shd.rahmad@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the extent to which the mandatory Madin policy is implemented at Muhammadiyah 3 Pandaan Elementary School as part of the character education system in Pasuruan Regency and also to identify the challenges and obstacles faced in the implementation of the mandatory Madin program in elementary schools. This research is very important to conduct because the mandatory Madrasah Diniyah (Madin) policy is one of the efforts by the local government to build character education based on Islamic values, especially in Pasuruan Regency. However, the implementation of this policy still faces several challenges, such as a lack of resources and difficulties in aligning this program with activities in formal schools. Meanwhile, the focus of this research is to strengthen previous studies; if the research results show that the mandatory Madin policy is effective, then this study supports previous findings that state this program is successful. This research is a qualitative study using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Observation was conducted to obtain a direct picture of policy implementation, while interviews were used to delve into in-depth information from various related parties. Documentation supports the data obtained through written sources. The results of this research are expected to contribute to the development of character education based on Madin at the elementary school level.*

Keywords - *Implementation, Policy, Madrasah Diniyah*

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Menganalisis sejauh mana kebijakan wajib madin diterapkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan sebagai bagian dari sistem pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan dan juga untuk mengidentifikasi tantangan dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib madin di sekolah dasar. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan kebijakan wajib Madrasah Diniyah (Madin) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya, dan kesulitan menyesuaikan program ini dengan kegiatan di sekolah formal, sementara fokus penelitian ini yaitu untuk memperkuat penelitian sebelumnya, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib Madin efektif, maka penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan program ini berhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung pelaksanaan kebijakan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak terkait. Dokumentasi mendukung data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis Madin di tingkat sekolah dasar*

Kata Kunci - *Metode Imla', Akselerasi, Pembelajaran Al-Qur'an*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur berbagai aspek mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Pada pasal 24 dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia serta mampu menjaga perdamaian dan kerukunan baik di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan agama Islam juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya pada pasal 25 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan agama untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pendidikan agama Islam diselenggarakan di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan agama Islam pada jalur pendidikan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

formal dilaksanakan di sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta, yang meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan agama Islam pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan melalui madrasah diniyah, pesantren, majelis taklim, atau lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan agama Islam pada jalur pendidikan informal dapat dilakukan di keluarga oleh orang tua dan lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menekankan pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter individu yang religius dan berkontribusi positif dalam masyarakat dan bangsa, serta bagaimana pendidikan ini bisa diterapkan melalui berbagai jalur pendidikan[1].

Kebijakan Wajib Madrasah Diniyah diterapkan untuk Mempertahankan Nilai Keagamaan dan Tradisi Pesantren. Kabupaten Pasuruan dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat dengan banyak pesantren. Kabupaten Pasuruan dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat dengan banyak pesantren. Kebijakan wajib Madin bertujuan menjaga dan memperkuat budaya Islam di masyarakat agar tidak terkikis oleh modernisasi. Program ini didasarkan pada Perda Kabupaten Pasuruan No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan, Pasal 1 ayat 18 yang menjelaskan bahwa Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama Islam. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam serta membentuk keahlian dalam ilmu agama Islam dengan penerapan yang benar dan sesuai[2].

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah mengembangkan kapasitas peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa siswa diarahkan untuk mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam, yang meliputi Qur'an, Hadis, Tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, dan Sejarah Islam. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan membangun karakter siswa yang jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, mampu bekerja sama, tulus, dan bertanggung jawab. Pada Pasal 9 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban peserta didik. Hak siswa di antaranya adalah mendapatkan pendidikan Madrasah Diniyah bagi yang beragama Islam, menerima pengajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing, memperoleh penilaian berdasarkan prestasi, serta menerima rapor dan syahadah diniyah setelah menyelesaikan evaluasi. Sementara itu, kewajiban setiap siswa beragama Islam meliputi mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah bagi yang melanjutkan pendidikan formal tingkat dasar, menjaga standar mutu pendidikan Madrasah Diniyah demi keberlangsungan program, serta menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar di jenjang masing-masing[3].

Madrasah Diniyah berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai Islam secara mendalam. Misalnya, Fiqih mengajarkan aturan-aturan ibadah sesuai syariah, Akhlak membantu membimbing cara berbicara dan bertingkah laku yang baik dalam masyarakat, serta pelajaran lain seperti Tauhid, Hadis, dan Tafsir yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mempelajarinya[4]. Namun Madrasah Diniyah memiliki perbedaan dengan sekolah formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, terutama dalam hal waktu belajar. Madrasah Diniyah dilaksanakan di luar jam sekolah, dengan jumlah mata pelajaran yang lebih sedikit dan berfokus khusus pada pendidikan agama Islam[5]. Madin adalah pendidikan non-formal, sedangkan sekolah adalah pendidikan formal. Namun, kedua entitas tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam pendidikan. Sinergi antara sekolah dan madrasah tentu tidak dapat terjadi tanpa komunikasi yang intensif antara keduanya. Sinergi ini adalah proses kreatif yang dibangun bersama berdasarkan kepercayaan timbal balik dan semangat kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan energi, pemikiran baru, atau ide-ide inovatif. Manajemen sekolah merancang kegiatan pembelajaran di sekolah dari pagi hingga sore. Sekolah full day umumnya menyediakan jam belajar tambahan dengan kegiatan lain termasuk pendidikan agama seperti TPQ atau madrasah diniyah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah sehari penuh dirancang dengan menggabungkan kurikulum sekolah umum dan pendidikan agama[6]. Pendidikan agama sangat penting untuk membentuk moral dan karakter generasi muda. Di Indonesia, di mana mayoritas orang beragama Islam, pemerintah daerah dan pusat memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama Islam sejak dini. Untuk menjamin bahwa pendidikan agama Islam diberikan secara sistematis dan terpadu, Kabupaten Pasuruan menetapkan Kebijakan Wajib Madrasah Diniyah (Madin) di tingkat Sekolah Dasar. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beberapa hambatan. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, kesiapan sekolah, dan penerimaan masyarakat[7].

Dari 10 penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, terdapat 2 penelitian yang sangat mendekati kajian penelitian ini yakni : [5] penelitian tentang "Implementasi kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Bangil, Pasuruan, dilakukan secara bertahap dengan dukungan kerjasama antara sekolah dan madrasah yang memiliki legalitas dari Kemenag. Pelaksanaannya berlangsung sepulang sekolah dengan dukungan dana dan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan di 24 kecamatan. Namun, beberapa kendala di lapangan meliputi kurangnya proaktif lembaga pendidikan, minimnya kepemilikan dokumen Perbup No. 21 Tahun 2016, dan masih adanya madrasah yang belum memiliki izin pendirian. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari Dinas Pendidikan dan Kemenag kepada masyarakat serta sekolah, agar kebijakan ini dapat berjalan

dengan optimal". Pada penelitian yang lain[8] dijelaskan "pertama, adanya program ini akan membantu sekolah dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan agama islam. Kedua, saat ini pelaksanaan Program Wajib Madrasah Diniyah masih belum berjalan sepenuhnya karena terdapat kendala salah satunya dari sarana prasarana. Ketiga, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah merupakan solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. Keempat, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah anak bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Kelima, adanya Program Wajib Madrasah Diniyah akan menambah pemahaman lebih banyak tentang agama islam". Dari penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan wajib madrasah diniyah memiliki potensi besar dalam memperkuat karakter siswa dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan agama. Namun, implementasi ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui sosialisasi dan dukungan pemerintah.

Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang berfungsi sebagai panduan yang mencakup arah tindakan, program, dan rencana penyelenggaraan pendidikan tertentu, baik sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus[9]. Program Kebijakan wajib Madrasah Diniyah berbasis pendidikan keagamaan ini bertujuan membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Islam. Selain itu, program ini membantu sekolah dalam menanamkan karakter religius pada siswa[10]. Kebijakan wajib Madrasah Diniyah (Madin) di sekolah dasar memiliki beberapa dampak terhadap hasil belajar siswa. Salah satu dampak positif adalah peningkatan pemahaman siswa terhadap ajaran agama Islam, termasuk akidah, ibadah, dan akhlak. Hal ini berpotensi menciptakan siswa dengan pengetahuan agama yang lebih baik, yang diharapkan dapat mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah, secara positif. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Penambahan jam pelajaran Madin dapat menyebabkan kelebihan beban kurikulum, di mana siswa harus menyerap banyak materi dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan hasil belajar di mata pelajaran umum lainnya karena waktu belajar yang terbagi dan beban belajar yang meningkat[11]. Dengan adanya Program Madin ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Agama dan juga sebagai penguatan karakter yang religius bagi siswa. Selain pendidikan agama, pendidikan moral atau akhlak juga menjadi aspek penting dalam membentuk karakter religius siswa sekolah dasar. Pendidikan moral bertujuan untuk membantu anak memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, sekaligus membangun sikap serta perilaku positif dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Melalui pendidikan ini, anak diajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, toleransi, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama[12]. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Wajib Madin, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efisien.

Madrasah Diniyah terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) Madrasah Diniyah Awaliyah, merupakan lembaga pendidikan keagamaan di luar jalur sekolah yang menyediakan pendidikan agama Islam pada tingkat dasar; (2) Madrasah Diniyah Wustho, merupakan lembaga pendidikan keagamaan di jalur sekolah yang memberikan pendidikan agama Islam pada tingkat menengah pertama, sebagai kelanjutan dari pengetahuan yang diperoleh di Madrasah Diniyah Awaliyah; (3) Madrasah Diniyah Ulya, adalah lembaga pendidikan keagamaan di luar jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan memperdalam materi yang diajarkan di Madrasah Diniyah Wustho[13].

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena yang diteliti[14]. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi[15]. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan wajib Madin di SD Muhammadiyah 3 Pandaan sebagai bagian dari sistem pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan guru Madin untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap efektivitas program. Observasi digunakan untuk mengamati langsung kegiatan pembelajaran Madin di sekolah, termasuk metode pengajaran, keterlibatan siswa, dan dukungan fasilitas. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen seperti jadwal pelajaran, laporan program, dan kebijakan sekolah terkait untuk melengkapi data. Pendekatan ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana kebijakan wajib Madin diterapkan di sekolah. Teknik analisis data meliputi reduksi data, triangulasi data, interpretasi data [13] Analisis data adalah proses menyederhanakan dan merangkum data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah proses menyederhanakan dan merangkum data yang telah dikumpulkan[16]. Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai metode atau sumber data yang beragam. Proses triangulasi melibatkan pengumpulan data dari waktu, lokasi, dan individu yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian[17]. Interpretasi data adalah proses memahami dan menjelaskan arti dari data yang sudah dianalisis. Ini melibatkan melihat konteks data, menemukan hubungan atau pola, dan membuat kesimpulan yang sesuai[18].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Kebijakan Wajib Madin adalah atas dasar misi dari Bupati Pasuruan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan, oleh karena itu Program Wak Mukidin, yang juga dikenal sebagai Wayahe Kumpul Membangun TPQ dan Madin, diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kehadiran Wak Muqidin diharapkan dapat memperkuat program wajib Madin yang telah dimulai sejak tahun ajaran 2016/2017 dan diatur melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016. Pendidikan wajib di Madrasah Diniyah secara umum bertujuan untuk menumbuhkan potensi siswa untuk menjadi individu yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan ajaran agama Islam dengan cara yang baik dan benar. Program ini tidak hanya untuk menyebarkan pendidikan formal saja, tetapi juga untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Di Kabupaten Pasuruan, Program Wajib Madrasah Diniyah ditujukan untuk siswa yang berusia 7 sampai 18 tahun dan atau sedang menempuh jenjang pendidikan dasar formal (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA).

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut : SD Muhammadiyah 3 Pandaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) dan didirikan pada 1 Agustus 1962. Sekolah ini memiliki konsep unik sebagai sekolah berbasis masjid, dengan memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan. SD Muhammadiyah 3 Pandaan melihat peluang untuk mengembangkan pendidikan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki [19]. Kebijakan Wajib Madrasah Diniyah di SD Muhammadiyah 3 Pandaan ini diterapkan sejak 2 Tahun yang lalu yaitu bertepatan dengan ulang tahun ke 60 SD Muhammadiyah 3 Pandaan pada 1 Agustus 2022, yang diberi nama Madin Al Jauharah. Materi yang diajarkan pada kelas 4,5, dan 6 yaitu materi Aqidah Akhlak, tajwid, tarikh, fiqh, bahasa Arab, Imla', Mengaji, dan Tahfidz. dalam tingkatan ini juga diajarkan materi khusus diantaranya Master of Ceremony, Kaligrafi, Khithobah, dan Qiro'ah. Program Madin ini dilaksanakan pada jam 13:30 hingga 15:00. Para santri mengikuti kegiatan Madin dengan penuh antusias dan kegembiraan, yang terlihat dari tingkat kehadiran mereka serta adanya beberapa santri baru yang bergabung karena tertarik mengikuti Madin setelah mendengar cerita dari teman-temannya.

SD Muhammadiyah 3 Pandaan menerapkan kurikulum Madrasah Diniyah awwaliah pada umumnya yang di sesuaikan dengan kebutuhan santri seperti tambahan pelajaran Imla' sebagai bekal bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pesantren. Dan juga tambahkan pula Kurikulum khusus yaitu diminggu ke empat sebagai tambahan soft skills santri dalam bidang keagamaan. Pada mata pelajaran keislaman, materi yang diajarkan mencakup Fiqih, Akhlak, Aqidah, dan Sejarah Islam. Oleh karena itu, kepala sekolah menyatakan bahwa program Madrasah Diniyah (Madin) telah terintegrasi dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Madin masuk internal sekolah karena termasuk bagian dari program sekolah dan khususnya branding sekolah, namun beberapa manajemen ada yang sudah mandiri dan tidak masuk dalam pengelolaan sekolah seperti Manajemen keuangan dan manajemen kurikulum. Yang berkolaborasi dengan sekolah yaitu dalam manajemen SDM dan manajemen sarana prasarana.

Madin masuk internal sekolah karena madin termasuk bagian dari program sekolah dan khususnya branding sekolah, namun beberapa manajemen nya ada yang sudah mandiri dan tidak masuk dalam pengelolaan sekolah seperti Manajemen keuangan dan manajemen kurikulum. Yang berkolaborasi dengan sekolah yaitu dalam manajemen SDM dan manajemen sarana prasarana. Bagi calon santri yang ingin mendaftar di Madin, terdapat beberapa biaya yang perlu diperhatikan. Biaya pendaftaran sebesar Rp30.000, kemudian untuk buku santri dikenakan biaya Rp20.000. Sementara itu, harga buku Madin dapat bervariasi, tetapi umumnya berkisar sekitar Rp50.000, tergantung kebutuhan masing-masing santri. Selain biaya tersebut, orang tua juga diharapkan berpartisipasi dalam infaq bulanan, yang besarnya dapat dipilih sesuai kemampuan, yaitu Rp40.000, Rp55.000, atau Rp70.000 per bulan. Penilaian di Madin dilakukan setiap semester dengan dua tahapan utama. Pada pertengahan tahun, penilaian disebut *Imtihan Lil Awali Sanah*, sedangkan pada akhir tahun ajaran disebut *Imtihan Li Akhirissanah*. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan perkembangan santri selama masa pembelajaran. Saat ini, Madin Al- Jauharah masih merupakan program sekolah yang bersifat tidak wajib. Namun, kedepannya diharapkan Madin dapat memperoleh perizinan resmi dari Kementerian Agama. Dengan adanya izin tersebut, operasional Madin dapat berjalan lebih optimal, baik dalam hal kurikulum, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendukung. Selain itu, legalitas yang jelas juga dapat membuka peluang bagi Madin untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan bagi para santri.

Pelaksanaan Kebijakan Wajib Madrasah Diniyah tidak semudah yang telah direncanakan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program wajib madin ini, diantaranya yaitu :

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Madin

- a. Sebagian besar Madrasah Diniyah yang sudah lama berdiri di sekitar Kabupaten Pasuruan masih belum memiliki legalitas

Sebagian besar Madrasah Diniyah (Madin) yang sudah lama berdiri di Kabupaten Pasuruan masih belum memiliki legalitas resmi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pengelola Madin tentang pentingnya legalitas, keterbatasan administrasi, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait. Akibatnya, Madin tersebut sulit mendapatkan pengakuan formal, akses bantuan dari pemerintah, serta peluang untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Legalitas yang belum terpenuhi juga berpotensi menghambat perkembangan Madin dalam memberikan pendidikan agama yang lebih terstruktur dan diakui secara hukum. Ketidaklengkapan legalitas pada Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pasuruan menyebabkan mereka tidak dapat terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal yang diakui pemerintah. Tanpa legalitas, Madin tidak bisa mengakses program bantuan operasional, pelatihan guru, dan peningkatan sarana-prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, Madin sering kali kesulitan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar nasional karena kurangnya panduan resmi dari instansi terkait. Kondisi ini juga membuat lulusan Madin tidak memperoleh sertifikat yang diakui, sehingga menyulitkan mereka saat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Percepatan proses legalisasi Madin perlu menjadi prioritas agar lembaga-lembaga ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi pendidikan keagamaan di masyarakat.

- b. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat membuat pelaksanaan program belum terlaksana dengan baik.

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pasuruan. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme program yang dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung program Madin. Selain itu, tanpa adanya interaksi yang baik, pemerintah juga kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan atau tantangan yang dihadapi oleh Madin, sehingga program yang dijalankan tidak dapat terlaksana dengan optimal. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi ini juga menyebabkan terjadinya ketidakselarasan antara harapan pemerintah dan realitas di lapangan. Masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat program Madin seringkali tidak terlibat aktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran, baik secara materi maupun sumber daya manusia. Misalnya, mereka mungkin tidak mengetahui pentingnya peran serta mereka dalam memastikan keberhasilan pendidikan di Madin, seperti dengan mendukung keberadaan pengajar yang berkualitas atau memastikan anak-anak mereka menghadiri Madin secara teratur. Tanpa keterlibatan yang maksimal, program yang sudah dirancang dengan baik pun dapat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas komunikasi dengan masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, media sosial, maupun media lokal, untuk menjelaskan pentingnya program Madin dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Madin

- a. Kurangnya SDM pengajar yang berkompeten dari pengajar sekolah dan luar sekolah

Kekurangan tenaga pengajar Madrasah Diniyah (Madin) yang memiliki keahlian memadai, baik dari guru sekolah maupun luar sekolah, menjadi hambatan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madin. Banyak pengajar yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan khusus dalam mengajar pendidikan agama secara efektif, sehingga penyampaian materi kurang optimal dan tidak memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, keterbatasan pengajar dengan kemampuan pedagogik yang baik menghambat pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa. Akibatnya, pengajaran di Madin tidak memberikan dampak maksimal dalam membentuk karakter dan pengetahuan agama siswa. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pelatihan dan meningkatkan kualitas pengajar Madin agar pendidikan agama yang diberikan sesuai dengan standar yang lebih tinggi dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penguatan kualitas pengajar juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan metode pengajaran yang tidak hanya berbasis pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan

keterampilan siswa, seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pelatihan yang tepat, pengajar Madin dapat lebih efektif dalam mengelola kelas, memahami kebutuhan belajar siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Peningkatan kualitas SDM pengajar Madin juga dapat mendorong terbentuknya komunitas pengajar yang lebih solid dan saling mendukung, sehingga program-program pendidikan agama dapat dijalankan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan moral dan spiritual siswa.

- b. Penyamaan visi dan misi antara pengajar dari dalam atau pengajar dari luar dan peningkatan kompetensi SDM pengajar.

Penyamaan visi dan misi antara pengajar dari dalam dan luar Madrasah Diniyah (Madin) serta peningkatan kompetensi SDM pengajar sangat penting untuk menciptakan keselarasan dalam proses pembelajaran. Ketika pengajar, baik yang berasal dari lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah, memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pendidikan agama yang ingin dicapai, mereka dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, peningkatan kompetensi pengajar melalui pelatihan dan pengembangan profesional akan memperkaya metode pembelajaran yang digunakan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan langkah ini, Madin dapat memberikan pendidikan agama yang lebih berkualitas, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penyamaan visi dan misi antara pengajar dari dalam dan luar Madin serta peningkatan kompetensi SDM pengajar sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang lebih harmonis dan terarah dalam pendidikan agama. Ketika para pengajar memiliki tujuan yang sama, mereka dapat bekerja bersama dengan lebih efektif, mendukung satu sama lain, dan memastikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Penyamaan ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan dalam metode pengajaran atau materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat menerima pendidikan yang konsisten dan menyeluruh. Di sisi lain, peningkatan kompetensi pengajar melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri memungkinkan mereka untuk mengadopsi teknik pengajaran terbaru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Dengan memiliki pengajar yang kompeten dan visi yang selaras, Madin dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan memberi dampak positif yang besar bagi perkembangan moral dan pengetahuan agama siswa.

Implementasi kebijakan wajib madin ini terbukti masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal di beberapa lembaga, khususnya yang berada di daerah pedesaan[20]. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya para kepala sekolah tingkat SD/MI, SMP/MT, dan SMA/MA, agar program Madin dapat berjalan dengan baik, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami program ini dan melaksanakannya dengan baik. Agar kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik dan terlaksana dengan maksimal, pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kemenag, harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan.

VII. SIMPULAN

Kebijakan Wajib Madin di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pasuruan. Program ini bertujuan membekali siswa dengan pemahaman agama yang lebih mendalam melalui pendidikan Madrasah Diniyah, sehingga diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Namun, dalam proses pelaksanaannya, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya jumlah tenaga pengajar yang kompeten di bidang pendidikan Madin, kurangnya sumber daya pendukung, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pihak sekolah mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Selain itu, koordinasi yang masih kurang optimal antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menyebabkan pelaksanaan program ini belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan. Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pelaksanaan dan meningkatkan efektivitas program di lapangan.

Upaya perbaikan terus dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Beberapa langkah yang telah diambil di antaranya adalah meningkatkan komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat

guna membangun sinergi yang lebih baik, memberikan pelatihan kepada para guru agar lebih siap dalam mengajar materi Madin, serta menyusun panduan pelaksanaan yang lebih jelas dan terarah. Selain itu, evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memantau perkembangan program serta mengidentifikasi tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul. Peran serta orang tua juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan memberikan motivasi kepada anak-anak mereka agar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan Madin dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan agama sebagai bagian dari pembentukan karakter, para orang tua dapat menjadi mitra strategis bagi sekolah dan pemerintah. Sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua diharapkan mampu mewujudkan tujuan besar dari kebijakan Wajib Madin, yaitu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kokoh berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang luhur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormat dan rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan dengan tulus dan ikhlas kepada:

- 1) Allah SWT, yang dengan rahmat dan kaarunia-Nya, memberikan kekuatan serta kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 2) Orang tua dan keluarga, yang telah memberikan dukungan tak terhingga dan doa yang penuh keikhlasan. Keberhasilan ini adalah hasil dari cinta dan support yang diberikan.
- 3) Dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang telah membimbing peneliti melalui setiap tahap penelitian.
- 4) Sahabat dan rekan seperjuangan yang memberikan semangat serta dukungan, terima kasih atas kehadiran dan bantuan yang menjadi pendorong semangat penelitian.

Semua kontribusi dan dukungan ini sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan, semoga kebaikan selalu menyertai kita semua.

REFERENSI

- [1] P. R. Indonesia, "PP 55 Tahun 2007," *Peratur. Perundang-undangan*, vol. 12y, no. 235, p. 245, 2007.
- [2] R. Fitriana, "2014-Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014," *Procedia Manuf.*, vol. 1, no. 22 Jan, pp. 1–17, 2014.
- [3] Peraturan Bupati (PERBUP), "PERBUP-NO-21-TAHUN-2016-TENTANG-WAJIB-BELAJAR-PENDIDIKAN-," *Peratur. Perundang-undangan*, pp. 139–141, 2016.
- [4] D. Istiyani, "Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia," *Edukasia Islam.*, vol. 2, no. 1, p. 127, 2017, doi: 10.28918/jei.v2i1.1665.
- [5] M. Izzah and N. Zuriah, "Kebijakan Wajib Madin," *J. Kebijak. dan Pengemb. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 48–62, 2018.
- [6] R. Riyono, "The Synergy of School and Madrasah Diniyah in Implementing Full Day School," vol. 125, no. Icigr 2017, pp. 206–210, 2018, doi: 10.2991/icigr-17.2018.50.
- [7] & M. Pattiran, M., Songbes, A, M, H., Arrang, R., Herman., Vanchapo, A, R., "Strategi Pendidikan Karakter : Membentuk Etika dan Nilai pada Generasi Muda," *J. Educ.*, vol. 06, no. 02, pp. 11369–11376, 2024.
- [8] K. Anwar and M. Nasir, "Implementasi Perda Madin Prespektif Pendidikan Multikultural," *J. Multicult. Islam. Edication*, vol. 1, no. 2, pp. 97–112, 2018, [Online]. Available: <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims>
- [9] A. Unique, "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN PASURUAN," no. 0, pp. 1–23, 2016.
- [10] N. Aini and T. Suyanto, "Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan," *J. Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 06, no. 3, p. 835, 2018.
- [11] A. Marzuqi, "Internalisasi Pendidikan Karakter di Madrasah Diniyah Takmiliyah," *J. Pendidik. Agama Islam Al-Thariqah*, vol. 7, no. 1, pp. 61–76, 2022, doi: 10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).8351.
- [12] D. Rika Widianita, "PENTINGNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBINA KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR," *AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam*, vol. VIII, no. I, pp. 1–19, 2023.
- [13] M. Fifit Humairoh1, M. Huda AY2, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH SEBAGAI PENDIDIKAN ALTERNATIF PENANAMAN KARAKTER," vol. 4, no.

- November, pp. 274–282, 2020.
- [14] R. Handayani, *Metode Penelitian Sosial*, no. September. 2020.
- [15] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *J. IHSAN J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- [16] A. Abdul, “Abdul, Teknik Analisis Data Analisis Data,” *Tek. Anal. Data Anal. Data*, pp. 1–15, 2020.
- [17] Sofwatillah, Risnita, M. S. Jailani, and D. A. Saksitha, “Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah,” *J. Genta Mulia*, vol. 15, no. 2, pp. 79–91, 2024.
- [18] R. Qomari, “Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan,” *Insa. J. Pemikir. Altern. Kependidikan*, vol. 14, no. 3, pp. 527–539, 1970, doi: 10.24090/insania.v14i3.372.
- [19] R. Rakhma and I. Rindanigsih, “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP AT MUHAMMADIYAH 3 PANDAAN ELEMENTARY SCHOOL,” *Acad. J. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–7, 2024, doi: 10.61796/acjoure.v2i1.34.
- [20] T. Wajib and M. Diniyah, “Respon kebijakan pemerintah desa terhadap peraturan bupati tentang wajib madrasah diniyah,” pp. 7–14.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.